



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 061/Kep.178-BAG.ORPAD/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
BANDUNG DAN RANCANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG LINGKUP
KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan dan optimalisasi pelayanan dipandang perlu melaksanakan penataan produk hukum di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik diantaranya melaksanakan penyusunan rancangan Peraturan Walikota Bandung dan rancangan Keputusan Walikota Bandung lingkup ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Bandung tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. melakukan ...

1. melakukan persiapan dan pengkajian peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung lingkup ketatalaksanaan dan pelayanan publik yang diantaranya meliputi tentang standarisasi dan/atau Standar Operasional Prosedur dan/atau standar pelayanan publik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. menginventarisasi Standar Operasional Prosedur dan standar pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. menyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung lingkup ketatalaksanaan dan pelayanan publik yang diantaranya meliputi tentang standarisasi dan/atau Standar Operasional Prosedur dan/atau standar pelayanan publik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. melaksanakan telaahan, pengkajian dan pembahasan atas usulan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung lingkup ketatalaksanaan dan pelayanan publik yang diantaranya meliputi tentang standarisasi dan/atau Standar Operasional Prosedur dan/atau standar pelayanan publik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. melaksanakan konsultasi dan/atau mengundang tenaga ahli dan/atau narasumber dari instansi terkait serta konsultan dan perguruan tinggi untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Penyusun;
6. menyampaikan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung untuk ditetapkan;
7. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

KELIMA ...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Februari 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 061/Kep.178-BAG.ORPAD/2014
TANGGAL : 21 Februari 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
WALIKOTA BANDUNG DAN RANCANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
LINGKUP KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina I : Walikota Bandung.
- Pembina II : Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris (merangkap anggota) : Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Pelaksana pada Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota ...


- Anggota (pengolah data & Kesekretariatan) :
1. Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Pelaksana pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' at the top and 'BANDUNG' at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, the acronym 'SETDA' is printed in large, bold letters. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Drs. H. Yossi Irianto'.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA DAN
RANCANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG LINGKUP
KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

1. Pembina:

Memberikan pembinaan pelaksanaan kebijakan umum kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

2. Pengarah:

- a. memberikan arahan berdasarkan kebijakan umum Pembina kepada seluruh Anggota Tim dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. memberikan saran dan masukan umum dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

3. Penanggung jawab:

- a. memberikan arahan dan pembinaan pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

4. Ketua ...

4. Ketua:

- a. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh Anggota Tim dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. menyampaikan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung untuk ditetapkan;
- d. melaporkan hasil tugas Tim penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

5. Wakil Ketua I:

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
- b. menyusun rencana kerja kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- d. mengkoordinasikan telaahan, pengkajian dan pembahasan atas usulan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- e. melaksanakan konsultasi dan/atau mengundang tenaga ahli dan/atau narasumber dari instansi terkait serta konsultan dan perguruan tinggi untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Penyusun;
- f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan penyiapan bahan laporan Ketua atas pelaksanaan Tugas Tim Penyusun.

6. Wakil Ketua II:

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. melaksanakan proses penyampaian Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan/atau Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik untuk ditetapkan;

7. Sekretaris:

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
- b. mengkoordinasikan tugas pengolahan data dan kesekretariatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. menyusun rencana jadwal kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan Tim untuk disampaikan Ketua kepada Penanggung Jawab.

8. Anggota :

- a. memberikan saran-saran, sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya;

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan penelaahan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
 - c. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - d. menyiapkan dan menyusun laporan kegiatan kepada Ketua.
9. Anggota (pengolah data & Kesekretariatan):
- a. membantu tugas sekretaris;
 - b. menyiapkan bahan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pengolahan data bahan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - d. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaksanakan administrasi kegiatan;
 - f. menyiapkan bahan laporan;
 - g. melaksanakan ketatausahaan kegiatan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001